

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana budidaya perkebunan adalah :

- 1) Terdakwa terbukti sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi .
- 2) Terdakwa dijatuhi pidana denda karena korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab maka sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam putusan pengadilan dalam kasus ini adalah Perusahaan Perkebunan yang diwakili oleh pengurusnya masing-masing bukan orang perorangan. Oleh karena itu korporasi dalam kasus ini hanya dijatuhi Pidana denda.
- 3) Terdakwa terbukti dan hakim menjatuhkan pidana denda sesuai tuntutan jaksa penuntut umum

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu, unsur tidak memiliki izin usaha perkebunan, unsur yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/ atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu terpenuhi ,Unsur Setiap perusahaan perkebunan sesuai Pasal 105 juncto Pasal

47 Ayat(1) juncto Pasal 113 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana

Berdasarkan hasil deskripsi terhadap putusan mahkamah agung Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018, dalam pertimbangannya dan amar putusan menyatakan terdakwa PT. Peputra Supra Jaya yang diwakili oleh Sudiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha. Oleh karena itu dijatuhi pidana denda.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Diharapkan bagi korporasi yang melakukan usaha dibidang perkebunan harus memiliki izin sehingga tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum dikemudian hari dan setiap aturan yang berkaitan dengan izin untuk dipenuhi dan dilaksanakan.
2. Korporasi atau perusahaan selalu pertimbangkan segala konsekuensinya sehingga tidak merugikan masyarakat itu sendiri. untuk menghindari timbulnya kasus lain dan melibatkan pihak lain sehingga terjerat pada masalah hukum yang lain.